

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 9 tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai perlu diadakan penyesuaian guna mengatur kembali pengelolaannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 160);
10. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 9 tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;

6. Perusahaan adalah Badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
7. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Banggai;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Banggai;
9. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Banggai.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Banggai.
- (3) PDAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membuka kantor unit pelayanan diwilayah Kabupaten Banggai.

BAB III

TUJUAN, TUGAS DAN USAHA

Pasal 3

PDAM didirikan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih / air minum dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pasal 4

PDAM mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pemenuhan kebutuhan air bersih / air minum.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, PDAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediaan dan pengaturan air bersih / air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari PDAM yang dialihkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB V

PENGURUS

Pasal 7

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Badan Pengawas.

BAB VI

DIREKTUR

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yang terdiri dari Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Kepala Bagian Pelanggan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - d. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan lainnya serta jabatan negeri.
- (5) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, menyusun rencana strategik dan rencana kerja, membuat / menyampaikan laporan kegiatan tahunan serta Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai;
 - b. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati dan DPRD;
 - c. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba / Rugi serta ikatan hukum dengan pihak lain;
- (2) Dalam hal mengadakan ikatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c perlu mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 12

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari :
 - a. Gaji ;
 - b. Tunjangan ;
 - c. Jasa Produksi.
- (2) Besarnya Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan.

Bagian Keempat Cuti

Pasal 13

- (1) Direktur mempunyai hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar / cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.
- (4) Apabila karena kesibukan kantor, Direktur tidak mengambil cuti besar / cuti panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 14

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;
- f. Terlibat dalam tindak pidana;
- g. Likuidasi atau perubahan struktur.

Pasal 15

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direktur.

Pasal 17

- (1) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga dapat diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal dari Pegawai Perusahaan berhak menerima pesangon atau memilih menjadi Pegawai kembali dengan diberi pangkat setingkat dengan pangkat pegawai yang tertinggi.

Pasal 19

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan

BAB VII**BADAN PENGAWAS****Bagian Kesatu
Pengangkatan****Pasal 21**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen perusahaan;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lain atau dengan Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatan harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati sehingga Perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan Direktur, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas pengangkatan Direktur dan tugas-tugas Direktur.

Pasal 25

- Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Memberikan peringatan kepada Direktur apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - b. Memeriksa Direktur apabila diduga merugikan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Uang jasa;
 - b. Jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur;
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 27

- Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - d. Terlibat tindakan pidana;
 - e. Merugikan Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf

- c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 29

- (1) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai merupakan kewenangan Direktur.
- (2) Jumlah Pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan di Perusahaan.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia;
 - Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk SLTP, SMU dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Diploma (D3) dan Sarjana (S1);
 - Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945;

- e. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau swasta;
- f. Mempunyai Ijazah SLTP, SMU / SMK atau yang sederajat, Diploma (D3) atau Sarjana (S1);
- g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
- h. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- i. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau pegawai perusahaan lain;
- j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.

(2) Sebelum ditetapkan sebagai Pegawai, Direktur menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 31

- (1) Pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok sesuai dengan Ijazah yang dimiliki,.
- (2) Pengaturan Pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu, Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.
- (2) pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

Pasal 33

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;

- c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf c, d, g, h dan i;
- e. Merugikan perusahaan.

Bagian Kedua Pangkat dan Jabatan

Pasal 34

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat dan menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

Bagian Ketiga Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghargaan

Pasal 35

- (1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami / isteri, anak dan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki jabatan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan Perusahaan.
- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada Pegawai berupa Jasa Produksi dan Penghargaan.

Pasal 36

Apabila setiap tahun setelah tutup buku Perusahaan memperoleh keuntungan, kepada Pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 37

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja :
 - a. 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;
 - b. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa atas pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai lainnya;
 - c. Pegawai yang akan memasuki pensiun.
- (2) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat Dana Pensiun

Pasal 38

Bagi Pegawai wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).

BAB IX

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 39

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direktur telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Bupati.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan dianggap telah disahkan.

BAB X

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 40

- (1) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba Pemerintah Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. Cadangan Sosial Pendidikan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 20 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diperuntukan bagi kesejahteraan Direktur dan Pegawai.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 41

Dana Representatif disediakan dari anggaran perusahaan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.

BAB XI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 42

- (1) Direktur dan / atau Pegawai PDAM yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 43

PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain atas persetujuan Bupati.

BAB XIII**P E M B I N A A N****Pasal 44**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, efektif dan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

BAB XIV**P E M B U B A R A N****Pasal 45**

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati.
- (3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PDAM dan sisa lebih / kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Bupati.
- (5) Bupati menyelesaikan kekaryaannya Direktur dan Pegawai atas pembubaran PDAM.

BAB XV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 46**

Semua kekayaan / asset termasuk hutang PDAM menjadi kekayaan / asset dan kewajiban PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai sepanjang yang tidak mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2005

BUPATI BANGGAI,

ttd

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ttd

SYAHRAIN SUNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 SERI E
NOMOR 3**

Disalin sesuai dengan Aslinya.

Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum



SUPRATMAN PUCE, SH, MH

NIP. 570 012 152